



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 175/Pid.B/2014/PN Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SOFYAN DJOYO SUROTO alias FIAN;**
Tempat Lahir : Limboto;
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun/16 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto,
Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
3. Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 175/Pen.Pid/2014/Pn. Lbo, tanggal 24 November 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 175/Pid.B/2014/Pn. Lbo, tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN DJOYO SUROTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap Terdakwa **SOFYAN DJOYO SUROTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SOFYAN DJOYO SUROTO Alias FIAN** pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2014 bertempat di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah *dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka (penganiayaan) pada Saksi DAPRIYANTO YUSUF Alias PIAN*, yang perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wita pada saat korban pergi ke rumah Saksi WARNO HASAN Alias KA'WANO untuk menonton permainan bilyard, korban bertemu dengan Terdakwa di halaman rumah Saksi WARNO HASAN Alias KA'WANO di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo kemudian Terdakwa langsung mendekati dan memeluk korban setelah itu tiba-tiba Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya secara terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah sebelah kanan dan bibir korban setelah itu Terdakwa melepaskan korban dari pelukannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban merasakan rasa sakit serta menimbulkan luka pada bibir korban yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum No. 441.6/RSU/80/V/2014 an. DAFRIYANTO YUSUF yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MEYKO ABAS dari RSU Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka gores di bibir atas ukuran nol koma nol koma dua centimeter titik,

Kesimpulan: Luka tersebut akibat trauma tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana

Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAPRIYANTO YUSUF alias PIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sofyan Djoyo Suroto, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 30 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita, di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, tepatnya di rumah Ka Warno, ketika Saksi sedang bermain PS (Play Station) di rumah Lk. Anis tetangga dari Ka Wano, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Ka Wano memanggil Saksi, sehingga Saksi datang dan sesampainya Saksi di rumah Ka Wano, Saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Upik, Reval, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Saksi dan memeluk Saksi dari belakang dan karena Saksi tidak menerima perlakuan Terdakwa tersebut, Saksi membalas dengan memukul Terdakwa di bagian hidungnya, sehingga Terdakwa pun membalas dengan memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai wajah serta bibir Saksi;
- Bahwa kemudian Lk. Imam melerai memisahkan Saksi dan Terdakwa setelah dilerai Saksi langsung pulang rumah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan/pemukulan waktu itu, Saksi mengalami bengkak pada wajah sebelah kanan dan mengalami luka gores pada bibir dan gusi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi, Saksi memberikan maaf kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi WARNO HASAN alias KA WANO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sofyan Djoyo Suroto, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Dapriyanto Yusuf;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 30 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita, di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, tepatnya di rumah Saksi, Terdakwa memukuli Saksi korban Dapriyanto Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya secara langsung kejadian pemukulan tersebut, Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi korban Dapriyanto Yusuf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi TAUFIK NAPU alias UPIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sofyan Djoyo Suroto, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Dapriyanto Yusuf;
- Bahwa pada hari Jumat, 30 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita, di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, tepatnya di rumah Ka Wano, Terdakwa memukuli Saksi korban Dapriyanto Yusuf;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bercerita dengan Saksi korban Dapriyanto Yusuf di halaman rumah Ka Wano, tidak lama kemudian Saksi melihat hidung Terdakwa berdarah, sehingga masuk ke dalam rumah Lk. Iki, Saksi pun mengikutinya dan melihat Terdakwa memukul Saksi korban Dapriyanto Yusuf, dengan menggunakan tangan sebelah kanan secara terkepal dan memukul sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai bagian wajah Saksi korban Dapriyanto Yusuf dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi, meninggalkan tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi REFALDI ABJUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sofyan Djoyo Suroto, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Dapriyanto Yusuf;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 30 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita, di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, tepatnya di rumah Ka Wano, Terdakwa memukuli Saksi korban Dapriyanto Yusuf;
- Bahwa awalnya terjadi penganiayaan/pemukulan pada waktu itu, ketika Saksi sedang bersama dengan Lk. Iki, Lk. Aib di dalam rumah Lk. Iki sedang bermain game/Playstation, kemudian Saksi melihat Terdakwa di tempat kejadian dengan jarak ± 5 (lima) meter dengan hidung yang sedang berdarah, serta sambil mengatakan "mau balas" dan langsung memukul Saksi korban Dapriyanto Yusuf sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian wajah dari Saksi korban Dapriyanto Yusuf, setelah melihat hal tersebut Saksi dan Lk. Aib langsung meninggalkan tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. **Saksi LA ODE RAHMAT GUNAWAN alias ANANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sofyan Djoyo Suroto, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Dapriyanto Yusuf;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 30 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita, di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, tepatnya di rumah Ka Wano, Terdakwa memukuli Saksi korban Dapriyanto Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihatnya secara langsung, dan hanya mendengar suara ribut dari dalam rumah Lk. Iki, dimana saat itu Terdakwa dan Saksi korban Dapriyanto Yusuf;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dan Saksi korban Dapriyanto Yusuf sebelumnya tidak Saksi ketahui, namun setelah mendengar suara ribut, Saksi menanyakan penyebab sampai terjadi ribut dan atau perkelahian dan Terdakwa menjawab hidungnya berdarah karena dipukul oleh Saksi korban Dapriyanto Yusuf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Dapriyanto Yusuf;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat 30 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita, di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, tepatnya di rumah Ka Wano;
- Bahwa awalnya Saksi korban Dapriyanto Yusuf datang di tempat nongkrong kami dalam keadaan mabuk, sehingga Terdakwa langsung merangkulnya dan menyuruhnya untuk pulang, namun tiba-tiba Saksi korban Dapriyanto Yusuf marah dan berbalik ke arah Terdakwa, langsung memukul hidung Terdakwa sehingga mengeluarkan darah, lalu Terdakwa berusaha membersihkannya dengan menggunakan kemeja yang Saksi korban Dapriyanto Yusuf gunakan, sehingga Saksi korban Dapriyanto Yusuf saat itu sangat marah dan mendorong Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa marah dan balik memukul bagian muka dari Saksi korban Dapriyanto Yusuf sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu *Visum Et Repertum* Nomor: 441.6/RSU/80/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Meyko Abas, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 30 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita, di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, ketika Saksi korban Dapriyanto Yusuf sedang bermain PS (Play Station) di rumah Lk. Anis, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Saksi Warno Hasan alias Ka Wano memanggil Saksi korban Dapriyanto Yusuf, sehingga Saksi korban Dapriyanto Yusuf datang dan menemui Terdakwa di rumah Saksi Warno Hasan alias Ka Wano yang saat itu bersama teman-temannya yaitu Saksi Taufik Napu alias Upik, Saksi Refaldi Abjul alias Efal. Setelah Saksi korban Dapriyanto Yusuf menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Saksi korban Dapriyanto Yusuf dan memeluk Saksi korban Dapriyanto Yusuf dari belakang dan karena Saksi korban Dapriyanto Yusuf tidak menerima perlakuan Terdakwa tersebut, Saksi korban Dapriyanto Yusuf memukul Terdakwa di bagian hidungnya sehingga hidung Terdakwa berdarah, lalu Terdakwa pun balas memukul Saksi korban Dapriyanto Yusuf dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai wajah serta bibir Saksi korban Dapriyanto Yusuf;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban Dapriyanto Yusuf mengalami bengkak pada wajah sebelah kanan dan mengalami luka gores pada bibir dan gusi, sebagaimana pemeriksaan medis yang hasilnya dituangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 441.6/RSU/80/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Meyko Abas, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. M. M. Dunda, dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka gores di bibir atas ukuran nol koma nol koma dua centimeter titik, Kesimpulan: luka tersebut akibat trauma tumpul titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan perkara ini dengan Surat Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun Unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah SOFYAN DJOYO SUROTO alias FIAN ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR PENGANIAYAAN:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminology hukum yang perlu diuraikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan perihal yang diartikan sebagai Penganiayaan, akan tetapi Yurisprudensi memberikan pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun unsur dengan sengaja tidak secara eksplisit diredaksionalkan dalam unsur Penganiayaan tersebut, namun hakikat dari terjadinya delik Penganiayaan ini harus disertai kesengajaan atau dengan maksud. Dan menurut doktrin hukum, maksud/kesengajaan dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Maksud sebagai tujuan;
- b. Kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian dan;
- c. Keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan makna kesengajaan, Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 1295 K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986, menekankan bahwasanya Kesengajaan dalam perbuatan Penganiayaan juga dapat dilihat dari alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, tempat pada badan korban yang dilukai oleh alat itu, serta cara melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada hari Jumat 30 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita, di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, ketika Saksi korban Dapriyanto Yusuf sedang bermain PS (Play Station) di rumah Lk. Anis, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Saksi Warno Hasan alias Ka Wano memanggil Saksi korban Dapriyanto Yusuf, sehingga Saksi korban Dapriyanto Yusuf datang dan menemui Terdakwa di rumah Saksi Warno Hasan alias Ka Wano yang saat itu bersama teman-temannya yaitu Saksi Taufik Napu alias Upik, Saksi Refaldi Abjul alias Efal. Setelah Saksi korban Dapriyanto Yusuf menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Saksi korban Dapriyanto Yusuf dan memeluk Saksi korban Dapriyanto Yusuf dari belakang dan karena Saksi korban Dapriyanto Yusuf tidak menerima perlakuan Terdakwa tersebut, Saksi korban Dapriyanto Yusuf memukul Terdakwa di bagian hidungnya sehingga hidung Terdakwa berdarah, lalu Terdakwa pun balas memukul Saksi korban Dapriyanto Yusuf dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai wajah serta bibir Saksi korban Dapriyanto Yusuf;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban Dapriyanto Yusuf mengalami bengkak pada wajah sebelah kanan dan mengalami luka gores pada bibir dan gusi, sebagaimana pemeriksaan medis yang dituangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 441.6/RSU/80/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Meyko Abas, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. M. M. Dunda, dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka gores di bibir atas ukuran nol koma nol koma dua centimeter titik, Kesimpulan: luka tersebut akibat trauma tumpul titik;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, bahwa rangkaian tindakan pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Dapriyanto Yusuf dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 5 (lima) kali secara berulang-ulang, telah mengakibatkan Saksi korban Dapriyanto Yusuf mengalami bengkak pada wajah sebelah kanan dan mengalami luka gores pada bibir dan gusi yang tentunya menimbulkan rasa sakit, seperti yang terurai dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 441.6/RSU/80/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Meyko Abas, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto, sehingga, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa tersebut dapatlah disimpulkan sebagai suatu **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa apabila mencermati sarana yang digunakan untuk melakukan Penganiayaan, bagian tubuh korban yang dituju serta cara Terdakwa melakukan Penganiayaan yaitu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke bagian wajah Saksi korban Dapriyanto Yusuf secara berulang kali, sebagaimana yang terurai di atas, maka dapat dijelaskan **maksud** dari Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke bagian wajah secara berulang-ulang adalah supaya Saksi korban Dapriyanto Yusuf mengalami rasa sakit atau sekurang-kurangnya mengalami luka, dalam artian rasa sakit atau terlukanya Saksi korban Dapriyanto Yusuf tersebut memang menjadi **tujuan** dari perbuatan Penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa. Hal mana pula, Terdakwa **secara sadar dan insyaf** mengetahui bahwa tindakannya yang memukul bagian wajah Saksi korban Dapriyanto Yusuf dengan menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali, dapat menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka atau setidaknya-tidaknya dapat **dinsyafi kemungkinan** bahwa tindakan Terdakwa tersebut jika mengenai bagian vital tubuh manusia *in casu* tubuh dari Saksi korban Dapriyanto Yusuf dapatlah menimbulkan cacat fisik bahkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **PENGANIAYAN** yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan **SEGAJA**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia dititikberatkan pada unsur pendidikan atau pembinaan serta pencegahan, sehingga diharapkan Terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang sudah memenuhi unsur pemidanaan yang harus bersifat *preventif, korektif* dan *edukatif*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dan terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban Dapriyanto Yusuf merasa sakit dan terluka sehingga menimbulkan kerugian secara materil ataupun immateril;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan Pengadilan tetap terjaga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa dan Saksi korban Dapriyanto Yusuf telah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN DOJYO SUROTO alias FIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 oleh kami **JUPLY S. PANSARIANG, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUSTAM PARLUHUTAN, S.H.,M.H.**, dan **LELY TRIANTINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **JACKELINE C. JACOB, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri oleh **ARIYANTO WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim

Ketua,

RUSTAM PARLUHUTAN, S.H.,M.H.

JUPLY S.

PANSARIANG, S.H.,M.H

Hakim Anggota II

LELY TRIANTINI, S.H.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

JACKELINE C. JACOB, SH.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2014/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13